



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, Buton, 10 Nopember 1955, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Pandan Kasturu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**Termohon**, tempat tanggal lahir, Tulehu, 13 Maret 1967, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 06 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No.132/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2014 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Salahutu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/22/V/2015 tanggal 11 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pandan Kasturu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selain itu Pemohon dengan Termohon tinggal di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun tidak dikaruniai keturunan, namun sebelumnya Pemohon telah dikaruniai 4 anak dengan isteri pertama;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering kali terjadi percekocokan dan perselisihan secara terus menerus, hal ini disebabkan karena :
  - a. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  - b. Termohon tidak pernah melayani Pemohon dngan baik;
  - c. Termohon sering mencaci maki Pemohon di depan umum;
5. Bahwa puncak percekocokan dan perselisihan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 6 Nopember 2017, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat sejak tanggal 6 Mei 2017 sudah kurang lebih 5 (lima) bulan berturut-turut dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon untuk kembali baki membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun Termohon tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon;
7. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No.132/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan akhirnya memutuskan hukumnya sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memnberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum

### SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sermi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 19 April 2018 Pemohon hadir dipersidangan dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena Termohon (istri Pemohon) telah mengajukan gugatan cerai lebih dahulu dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No.132/Pdt.G/2018/PA.Ab



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah mempunyai alasan hukum, karena Termohon telah mengajukan gugatan perceraian lebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Ab dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No.132/Pdt.G/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syaban 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Akhiru, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Salahudin Latukau, MH dan Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadinya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd,

Drs. Akhiru, SH

Hakim Anggota

Ttd,

Drs. Salahudin Latukau, MH

Hakim Anggota

Ttd,

Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH

Panitera Pengganti

Ttd,

Drs. Abdul Lamasano

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,00
3. Redaksi	: Rp.	5.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.132/Pdt.G/2018/PA.Ab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. Bachtiar

Hal. 6 dari 5 hal. Penetapan No.132/Pdt.G/2018/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)